

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

No.LB.02.03/1/0062/2024

Protokol penelitian versi 1 yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Ni Made Susilawati, S.Si.,M.Si
Principal In Investigator

Nama Institusi : Prodi Teknologi Laboratorium Medis
Poltekkes Kemenkes Kupang
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

"Hepatotoksik dan Profil Darah Penderita Tuberkulosis Paru di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur"

"Hepatotoksik dan Profil Darah Penderita Tuberkulosis Paru di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur"

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025.

This declaration of ethics applies during the period March 20, 2024 until March 20, 2025.

March 20, 2024
Chairperson,



Dr. Yuanita Clara Luhi Rogaleli, S.Si, M.Kes